

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK SE-KABUPATEN BUOL

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 06/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2012 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BUOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL TAHUN 2011

ABSTRAK : Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk membentuk dan mengangkat PPK Se-Kabupaten Buol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buol tentang Pembentukan dan Pengangkatan PPK Se-Kabupaten Buol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (LN RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan LN RI Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (LN RI Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan LN RI Nomor 3966); **UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234);** UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LN RI Nomor 4844); UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LN RI Nomor 4438); UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LN RI Nomor 4721) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan LN RI Nomor 5246); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LN Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan

DPRD (LN RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan LN RI Nomor 4836); PP Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan LN RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan LN RI Nomor 4865); Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (BN RI Tahun 2010 Nomor 300); Keputusan KPU Buol Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2012 diatur tentang :

Pengangkatan Anggota PPK Se-Kabupaten Buol.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Buol ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 15 Februari 2012.
 - Masa kerja Anggota PPK adalah 6 (enam) bulan dan apabila terjadi Putaran II (kedua) masa kerja ditambah 2 (dua) bulan menjadi 8 (delapan) bulan.
 - Lampiran 2 halaman.